

TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PENGADILAN AGAMA : DAMPAK IMPLEMENTASI ECOURT

Yasmita

Abstract :

The development of information technology today is a necessity. The implementation of E-Court in Religious Courts is basically a process of realizing the principles of simple, fast and low-cost justice. Sosial and cultural transformation also plays a role in changes for the better. Digital transformation related to E-Court of course has a broad impact on each related sector, the goal of which is to create a modern judiciary by making maximum use of information technology. The aim of this research is to determine the influence of sosial and cultural transformation on the implementation of E-Court and its impacts. The research method used is normative empirical with a statutory approach and a conceptual approach. In this way, results can be obtained regarding the impact of implementing E-Court on Religious Courts.

Keywords: *E-Court, digital transformation, Religious Courts*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini adalah sebuah keniscayaan, Penerapan *E-Court* pada Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan sebuah proses mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Transformasi sosial dan budaya pun ikut berperan dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Transformasi digital terkait *E-Court* tentu saja memiliki dampak luas pada tiap sector terkait, yang muaranya adalah mewujudkan peradilan yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transformasi sosial dan budaya terhadap implementasi *E-Court* beserta dampaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah normative empiris dengan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dengan demikian dapat diperoleh hasil terhadap dampak implementasi *E-Court* pada Pengadilan Agama.

Kata kunci : *E-Court, transformasi digital, Pengadilan Agama*

Pendahuluan

Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar “*all things change except change itself*” (semua hal berubah, kecuali perubahan itu sendiri), hal ini menyiratkan bahwa makna perubahan adalah sebuah hal yang mutlak dan tak dapat dihindari, yang dapat dilakukan manusia adalah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Memasuki era digitalisasi saat ini ditandai dengan *massive*-nya perkembangan teknologi informasi ternyata berpengaruh cukup besar terhadap penerapan sistem di berbagai bidang, tak terkecuali bidang hukum berikut dengan layanan yang terkait di dalamnya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya *Electroic Justice System* atau biasa dikenal dengan *E-Court* yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai layanan hukum yang berbasis elektronik dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu untuk dilakukan pembaharuan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan sosial. Peradilan Agama memiliki tugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedudukan peradilan agama memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan.¹ Kontribusi Pengadilan Agama dalam masyarakat sampai dengan saat ini tidak hanya dalam pertumbuhan produk hukum Islam, tetapi juga telah memperkaya kajian keislaman dalam bidang hukum keluarga Islam.

¹ Mohd. Abdu A. Ramly, Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya) (Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003), hlm. 30

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 telah resmi meluncurkan aplikasi *E-Court* yang ditujukan dalam rangka melakukan perubahan administrasi di Pengadilan, dengan payung hukum pertama kalinya adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang saat ini telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam aktualisasi *E-Court*, penegakkan hukum menjadi komponen fundamental untuk mengaplikasikan *E-Court* utamanya untuk mendukung realisasi asas penyelenggaraan peradilan.² Secara substansial PERMA Nomor 7 Tahun 2022 saat ini yang menjadi landasan *E-Court* tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang telah berlaku, akan tetapi hanya menambah ataupun menyempurnakannya. Perubahan yang diusung oleh hadirnya *E-Court* ini pun tidak terlepas dari factor sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian seharusnya penerapan *E-Court* di Pengadilan sebagai sebuah terosbosan teknologi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lembaga peradilan itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *E-Court* terhadap transformasi sosial dan budaya dalam Pengadilan Agama?
2. Bagaimana dampak Implementasi *E-Court* pada Pengadilan Agama?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transformasi sosial dan budaya terhadap *E-Court* di Pengadilan Agama dan mengetahui dampak terhadap Implementasi *E-Court* itu sendiri pada Pengadilan Agama.

² Vivi Lutfia, Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi, Jurnal Renaissance No,4 vol. 6, tanggal 6 Oktober 2021, hlm. 678.

IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA

A. Penerapan *E-Court* dalam Kaitannya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Adanya Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 merupakan sebuah langkah dalam mewujudkan pencapaian peradilan di Indonesia menuju arah digitalisasi dan modern. Hal ini merupakan upaya Mahkamah Agung dalam mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan.³ Tujuannya adalah untuk memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat dengan memperkenalkan system peradilan yang terstruktur dan terukur. Pada cetak biru ini pun Mahkamah Agung juga menyampaikan persoalan mengenai penyelenggaraan peradilan seperti:⁴

1. Proses berperkara yang cenderung lama
2. Sumber daya manusia yang kurang memadai, dan
3. Minimnya kepercayaan dari masyarakat.

Sistem *E-Court* merupakan inisiatif terkini yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan pada Pengadilan Agama. Penerapan teknologi digital ini memungkinkan para pihak yang terkait untuk dapat mengakses berbagai dokumen dan informasi secara online, sehingga lebih efisien dan transparan dalam sistem peradilan.

Dalam mengkaji antara pemenuhan rasa keadilan dan kemajuan perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta persoalan infrastruktur.⁵ Oleh karena itu parameter yang digunakan dalam penyelenggaraan peradilan yang baik adalah asas penyelenggaraan peradilan dan kebijakan terkait *E-Court*:

a. Sederhana

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimaksud dengan ‘sederhana’ adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, jelas, serta mudah dipahami tidak berbelit-belit. Dengan hadirnya *E-Court* proses administrasi keperkaraan maupun proses persidangan dapat

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. iii dan iv.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵ A. Kurniawan dan A. Nur, “Prospek dan Tantangan Implementasi *E-Court*,” Majalah Peradilan Agama, hlm. 20.

diminimalisasi. *E-Court* sendiri telah menyediakan layanan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan pihak, dan persidangan secara *online*. Dengan demikian para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.

b. Cepat

Proses peradilan pada prinsipnya harus dilaksanakan secara cepat. Menurut Astarini proses peradilan cepat dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara tanpa berlarut-larut atau menunda-nunda.⁶ Asas cepat ini juga berkaitan dengan jarak, ruang, dan waktu dalam beracara di pengadilan. *E-Court* dipercaya mampu memangkas rangkaian proses administrasi dan persidangan, tetapi walaupun demikian pengaplikasian *E-Court* di Pengadilan masih harus terus dioptimalisasikan lagi.

c. Biaya Ringan

Terkait dengan masalah biaya ini kaitannya dengan biaya berperkara bagi para pencari keadilan seharusnya tidak memberatkan masyarakat. Permasalahan ini sebenarnya dapat diatasi dengan penyelesaian melalui *E-Court*. Pemanggilan para pihak melalui surat elektronik, cukup berpengaruh terhadap biaya panggilan perkara dibandingkan dengan perkara yang didaftarkan secara non *E-Court*.

d. Infrastruktur

Persoalan infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini antara lain, minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak dan jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan, serta terbatasnya jumlah peradilan dalam setiap wilayah di Indonesia, termasuk pula infrastruktur berupa jaringan internet yang stabil.

Pada dasarnya penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat sejalan dengan semakin masifnya perkembangan teknologi informasi, dan adanya berbagai regulasi terhadap kemudahan mengakses informasi publik dan pemberian layanan prima bagi masyarakat dari lembaga-lembaga publik.

Dengan demikian Pengadilan Agama sebagai lembaga publik harus mampu beradaptasi dan membuka diri terhadap perubahan guna memenuhi keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi saat ini. Hal tersebut telah diimplementasikan dengan

⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020, hlm. 12.

adanya Pojok *E-Court* sebagai sarana penunjang layanan *E-Court* sebagaimana sesuai dengan ketentuan umum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor129/KMA/SKM/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Implementasi *E-Court* pada Pengadilan Agama dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mengurangi biaya operasional, mempercepat penyelesaian perkara, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁷ Akan tetapi walaupun aplikasi *E-Court* dirancang dengan dalih untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berproses di Pengadilan, tapi faktanya menunjukkan bahwa aplikasi ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat yang tidak paham akan teknologi.

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem *E-Court*

E-Court lahir sebagai salah satu perwujudan dari implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kala itu hal ini merupakan sebuah inovasi besar serta komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mewujudkan reformasi dunia Peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan antara peran Teknologi Informasi dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*).⁸

E-Court merupakan sebuah implementasi daari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahunn 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan seluruh sistem pemerintahan maupun peradilan di Indonesia dalam proses menuju digitalisasi. Munculnya *E-Court* di Indonesia membuat aktivitas persidangan turut beradaptasi dari yang semula dilaksanakan secara manual, baik dari sisi administratif, proses persidangan, hingga pembacaan putusan. Melalui sistem ini serangkaian proses tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

⁷ Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya*, Jurnal Cendekia Hukum, vol 6 nomor 1, September 2020.

⁸Pengadilan Tinggi Bengkulu, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>, diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 16.30 WIB.

Pengembangan sistem *E-Court* di Indonesia dibuat mengikuti perkembangan zaman yang disebut dengan Era Revolusi Industri 4.0.⁹ *E-Court* ini merupakan aplikasi milik Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis website yang dapat diakses langsung oleh advokat dan non-advokat dengan bantuan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama.

1. Sistem Informasi yang dimiliki oleh *E-Court* ini, antara lain:

a. Sistem Pendaftaran Online (*E-Filling*)

Pendaftaran Perkara melalui *E-court*, atau disebut juga dengan *E-filling*, yaitu sebuah layanan dalam *E-court* yang digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Sistem ini sengaja dibuat untuk mempermudah para pencari keadilan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukan dokumen elektronik ke pengadilan yang dituju.

b. Sistem Elektronik Surat Menyurat (*E-Summons*)

Sistem ini bertujuan sebagai katalisator dalam mempermudah pengiriman surat dan dokumen antara Pengadilan kepada para pihak secara elektronik. Dalam kaitannya dengan persidangan sistem ini sebagai ganti dari proses penyampaian *relaas* panggilan secara manual oleh Jurusita. Panggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*property*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan dengan tujuan memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.¹⁰

Oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik melalui *e-court*, maka untuk pemanggilan sidang para pihak pun beralih menjadi *paperless*, yaitu melalui surat elektronik. Panggilan sidang elektronik ini akan diterima oleh Pengguna Terdaftar/ Pengguna Lain melalui email dan sms notifikasi domisili elektronik yang telah terdaftar. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah,

⁹ Anggita Doramia, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19." Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 01, Juli 2020. Hlm. 46

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.ke-12, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.213.

selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.


c. Sistem Pembayaran Secara Elektronik (*E-Payment*)

Dalam *E-Court* disebut juga dengan e-SKUM yakni Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*. Untuk kelancaran dalam mendukung program *E-Court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara.

d. Sistem Persidangan Secara Online (*E-Litigation*)

Sistem ini lebih dikenal dengan e-Litigasi, yaitu sebuah proses persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka di Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Dalam hal ini Aplikasi *E-Court* mendukung jalannya persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan serta para pihak. E-Litigasi hanya berlaku bagi perkara-perkara yang didaftarkan secara *E-Court* dan dihadiri kedua belah pihak dengan persetujuan melanjutkan perkaranya melalui E-Litigasi.

Secara ringkas alur proses *e-court* dari mulai pendaftaran hingga putusan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Alur proses e-litigasi

¹¹Rafli Fadihal Achmad, Persidangan Bernama E-Litigation”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c/>, diakses pada 11 September 2023 pukul 17.00 WIB.

2. Teknologi yang digunakan dalam *E-Court* antara lain:

a. Tanda tangan elektronik

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebuah tanda tangan yang di dalamnya terdapat informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Sebuah dokumen Salinan Putusan yang telah bertanda tangan elektronik dapat memastikan keutuhan dari dokumen elektronik itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dokumen dan transaksi elektronik, serta menjamin keaslian data.

b. *Cloud Computing*

Cloud Computing atau Komputasi Awam merupakan layanan yang memungkinkan kita untuk mengakses sumber daya komputasi dari mana saja, kapan saja, dan dapat dengan cepat dan efektif mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Administrasi dari komputasi ini terdistribusi sebagian besar dan dapat diakses melalui organisasi baik internet ataupun web. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pengunggahan, hingga pengunduhan data. Sehingga manajemen data pada aplikasi *E-Court* dapat terukur dan terlindungi.

C. Kebijakan Yang Mendorong Adopsi *E-Court*

Adopsi *E-court* memiliki potensi yang besar untuk dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, kebijakan pendukung, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mendorong adopsi *E-Court* secara luas.

Beberapa kebijakan yang dapat mendorong adopsi *E-Court*, antara lain:

1. Pengembangan Hukum dan Regulasi yang Mendukung

Dalam hal ini pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, termasuk aturan mengenai penggunaan dokumen digital, keamanan data, dan penggunaan tanda tangan elektronik.

2. Investasi dalam Infrastruktur IT

Investasi terhadap infrastruktur teknologi informasi merupakan hal penting, dalam hal ini mencakup hardware, software, jaringan internet yang baik, serta keamanan siber yang kuat.

3. Sosialisasi dan Pelatihan

Penyediaan pelatihan kepada para *stake holder* yang terlibat dalam proses hukum tentang cara menggunakan sistem *E-Court*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat dengan fasih menggunakan teknologi ini secara efektif.

4. Keamanan Data yang Kuat

Pentingnya regulasi yang terkait keamanan data untuk memastikan bahwa data pribadi dan informasi penting dalam kasus hukum mampu terlindungi dengan baik dari potensi ancaman *cyber crime*.

5. Pengujian dan Evaluasi

Tidak hanya membuat sistem tetapi harus diimbangi dengan pengujian dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap sistem *E-Court* ini untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar sistem peradilan.

Seluruh kebijakan terkait dengan adopsi *E-Court* ini bertujuan untuk mewujudkan *Asas Contante Justicie* atau dikenal dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi digital yang modern.

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

A. Dampak Sosial Penggunaan *E-Court* dalam Pengadilan Agama

Transformasi sistem peradilan yang semula manual menjadi sistem digital melalui sistem *E-Court*, jelas memiliki dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Hal ini tidak dampak kita elakkan lagi dan harus diterima oleh seluruh masyarakat. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, tetapi bagi sebagian orang terkadang teknologi dianggap sebagai pengganggu dan penghambat kehidupan karena pada dasarnya manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang nyaman.¹²

Dengan diterapkannya *E-Court* di Pengadilan Agama pada dasarnya disambut dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi transformasi yang terjadi tidak serta merta merubah cara hidup dan cara pandang masyarakat terhadap kemajuan teknologi. Bila kita berkaca pada transformasi digital (*E-Court*) ini, yang menjadi *concern* adalah dampak yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat antara lain:¹³

1. Inovasi

Dampak yang paling kita rasakan dari sebuah transformasi digital saat ini adalah munculnya inovasi-inovasi di tengah kehidupan masyarakat.

2. Akselerasi

Dengan penggunaan *E-Court* menjadi sebuah jaminan bagi masyarakat akan sistem layanan yang cepat.

3. Efisiensi

Inovasi sistem *E-Court* yang diterapkan mengakibatkan segalanya menjadi lebih mudah dari segi waktu dan biaya. Masyarakat tidak perlu datang dan menunggu lama di Pengadilan karena administrasi keperkaraan dan persidangan dapat dilakukan dari jarak jauh.

4. Akuntabilitas

Dampak positif terhadap penerapan *E-Court* adalah adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, perihal biaya perkara, ataupun proses persidangan.

¹² Mathias Klang, *Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy*, GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Applied Information Technology, 2006, hlm. 7

¹³ Muhammad Syarifudin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm.16.

5. Kolaborasi

Transformasi mutlak dapat dilaksanakan dengan adanya dukungan dari beberapa pihak yang saling terhubung untuk tujuan yang sama.¹⁴

Selain hal-hal tersebut di atas, sebuah kondisi dapat dikatakan berhasil mengalami sebuah perubahan apabila memenuhi 3 (tiga) mekanisme.¹⁵ *Pertama*, Inovasi (penciptaan), yaitu perubahan dari dalam masyarakat, artinya dalam masyarakat terdapat penemuan-penemuan baru yang kemudian secara perlahan muncullah perubahan. *Kedua*, Difusi atau pencampuran, yaitu sebuah tahapan dalam transformasi, penggabungan antara ide, konsep baru atau upaya perubahan masyarakat secara lebih luas. *Ketiga*, konsekuensi, yang merupakan tahapan mengadopsi ide atau gagasan baru dalam masyarakat.

Hukum dan masyarakat sejatinya tidak bisa terpisahkan, begitu pula saat ini masyarakat dan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu menerapkan hukum melalui teknologi merupakan kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tuntutan zaman. Mungkin sebagian orang akan beranggapan hal ini terlalu dipaksakan, tetapi untuk membangun sebuah perubahan membutuhkan paksaan agar tercipta sebuah kebiasaan di masyarakat. Perubahan hukum yang mampu mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat, sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yaitu hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹⁶ Dampak yang paling signifikan terjadi setelah sistem *E-Court* diterapkan di Pengadilan Agama bagi masyarakat efisiensi waktu, energi dan biaya.

B. Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan layanan jasa hukum kepada masyarakat yang beragama Islam. Penegakkan hukum di Indonesia dikenal masih lemah, hal ini disebabkan oleh aparat hukum yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.¹⁷ Hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir dan cara

¹⁴ Gerry Firmansyah, *Transformasi Digital Indonesia: Analisis dan Strategi*, Materi Diskusi No. 31/KS.01-PPR/12/2019, wantiknas hlm. 20, lihat juga [www. Wantiknas.go.id](http://www.Wantiknas.go.id)

¹⁵ *Op.Cit.* Muhammad Syarifudin, hlm. 20.

¹⁶ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 61.

¹⁷ Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)*, *Jurnal Administrativa* vo.3 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 38.

pandangan masyarakat terhadap hukum, sehingga mengakibatkan adanya sebuah proses yang salah, seperti prosedur berperkara yang berbelit-belit sehingga proses penyelesaian perkara tidak berjalan secara sederhana, ataupun proses pemanggilan para pihak untuk persidangan pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena dihitung berdasarkan radius.

Jika kita menilik beberapa tahun ke belakang, sebelum aplikasi *E-Court* diterapkan pada Pengadilan Agama, serangkaian masalah kerap terjadi seperti jumlah kasus yang tinggi. Peningkatan jumlah kasus pada Pengadilan Agama menyebabkan menumpuknya para pihak pada loket antrian pelayanan Pengadilan, masyarakat harus mengantri, mengorbankan waktu, energi, dan biaya, bahkan tidak pula menimbulkan kesalahpahaman/konflik dengan petugas sehingga mengganggu jalannya pelayanan sebagaimana mestinya.

Interaksi konflik ataupun interaksi yang dapat mengganggu jalannya proses pelayanan para petugas layanan dengan para pencari keadilan di Pengadilan Agama ini harus dihindari. Selain menghindari konflik, pembatasan interaksi fisik dengan para pihak juga diperlukan untuk meningkatkan integritas dan menjauhkan dari tindakan tidak terpuji, seperti pungli dan gratifikasi, baik kepada petugas pelayanan, aparatur pengadilan, ataupun hakim.

Oleh karena itu lahirnya *E-Court* adalah sebagai upaya pembatasan interaksi fisik antara para pihak, baik pengacara ataupun prinsipal, dengan aparatur pengadilan termasuk hakim, karena memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara baik itu gugatan maupun permohonan secara online, dapat melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan pemanggilannya dilakukan secara elektronik.. Hal ini merupakan perubahan positif karena diharapkan mampu untuk mewujudkan pelaksanaan *clean goverment*.

PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

A. Pengaruh Budaya dan Tradisi Lokal terhadap *E-Court*

Indonesia merupakan negara yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan adat yang berbeda dengan masih menjunjung tinggi budaya dan tradisi lokal masing-masing. Budaya atau tradisi lokal suatu daerah mempengaruhi bagaimana penilaian dan penerimaan masyarakat terhadap sebuah perubahan, tradisi lokal juga berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap *E-Court*. Misalnya, jika masyarakat memiliki tradisi menghormati keputusan yang diambil melalui musyawarah, maka penerimaan *E-Court* akan sulit diterima karena sistem ini kurang terlibat dengan interaksi sosial secara fisik.

Pengaruh budaya dan tradisi lokal terhadap *E-Court* dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. **Kepatuhan hukum dan etika**, nilai etika dan ketaatan terhadap hukum yang telah berakar dalam budaya lokal akan mempengaruhi bagaimana penggunaan teknologi diatur dan diterima oleh masyarakat.
2. **Aksesibilitas Teknologi**, semakin terpencil masyarakat suatu daerah maka aksesibilitas terhadap internet akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.
3. **Bahasa**, perbedaan bahasa tiap daerah perlu diakomodir oleh *E-Court*.
4. **Penggunaan tradisi lokal dalam penyelesaian sengketa**, beberapa tradisi lokal memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa.

Pada akhirnya adalah kehadiran *E-Court* justru yang dapat mempengaruhi budaya atau tradisi lokal, karena keberadaannya masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dapat menerima keadaan, karena pada dasarnya peradaban itu berubah. Semua peradaban berjalan melalui kemiripan siklus proses-proses kejadian, pertumbuhan, keutuhan dan integritas.¹⁸ Sehingga akhirnya para pihak pencari keadilan secara tradisional akan mulai berkurang dan beralih ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat, dan efisien.¹⁹

B. Tantangan dalam mengatasi perbedaan persepsi budaya dan tradisi lokal terhadap penerapan *E-Court*

¹⁸ Pujileksono, S. *Antropologi (Edisi Revisi)*. UMM Press, Malang, 2009, hlm.143.

¹⁹ Harnanto, *Akuntansi Perpajakan*, BPF, Yogyakarta Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Lihat juga, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm.18.

Kita percaya bahwa untuk mencapai suatu tujuan tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang muncul dalam tiap prosesnya. Mengimplementasikan *E-Court* di berbagai budaya memiliki tantangan yang harus diatasi, penting untuk memahami perbedaan budaya untuk keberhasilan sistem pengadilan elektronik.

Beberapa studi kasus mengenai persepsi *E-Court* di beberapa daerah dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Misalnya pada daerah A memiliki budaya yang kuat yang mempertahankan tradisi adat, masyarakat cenderung skeptis terhadap *E-Court* yang dianggap melanggar norma lokal. Atau kondisi lainya pada daerah B, masyarakatnya terbiasa dan akrab dengan teknologi canggih, besar kemungkinan *E-Court* dapat diterima dengan baik sebagai kemajuan positif tanpa merusak tradisi.

Tantangan dalam mengatasi perbedaan persepsi budaya dan tradisi terhadap *E-Court*, antara lain:

1. Tantangan budaya

Perbedaan budaya di tiap daerah dapat mempengaruhi adaptasi dan penerimaan sistem *E-Court* dalam masyarakat yang berbeda.

2. Legalitas dan Kebijakan

Kebijakan hukum dan peraturan budaya yang berbeda juga dapat mempersulit implementasi *E-Court* secara global.

3. Edukasi

Upaya mengedukasi masyarakat tentang manfaat *E-Court* tanpa merusak kearifan lokal.

4. Kolaborasi

Melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan dan implementasi *E-Court*.

5. Relevansi

Menyesuaikan fitur dan layanan *E-Court* agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.

6. Infrastruktur

Menyesuaikan kebutuhan infrastruktur *E-Court* agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pengaruh budaya dan tradisi lokal terhadap persepsi terhadap *E-Court* tidak dapat diabaikan. Dalam pengembangan *E-Court* penting untuk memahami konteks lokal, beradaptasi, dan menghormati keunikan setiap budaya dan tradisi untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengaruh dari implementasi *E-Court* pada praktik dan ritus pada Pengadilan Agama akan sangat tergantung pada yurisdiksi dan tingkat adopsi teknologi itu sendiri. Beberapa Pengadilan Agama mungkin mengadopsi teknologi ini dengan cepat dan mengintegrasikannya dengan lancar dalam praktik mereka, sementara yang lain mungkin mengalami perubahan yang lebih lambat dan berhati-hati.

Dampak *E-Court* pada ritus yang terkait dengan Pengadilan Agama dapat dilihat dari :

- Pengajuan dan pendaftaran secara online, hal ini dapat mempengaruhi ritus tradisional yang melibatkan penyerahan fisik dokumen atau pergi ke Pengadilan.
- Sidang virtual, beberapa ritus atau praktik terdahulu seperti kehadiran secara fisik para pihak yang berperkara seiring berjalannya waktu akan beralih ke sidang virtual.
- Proses pemanggilan dan pengiriman dokumen beralih menjadi pengiriman secara elektronik menggantikan pengiriman dan pemanggilan fisik.

Pengaruh *E-Court* terhadap ritus di pengadilan akan bervariasi, dan perubahan tersebut harus diintegrasikan dengan cermat untuk memastikan bahwa proses hukum tetap efektif, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberhasilan implementasi *E-Court* juga akan bergantung pada dukungan dan adaptasi semua pemangku kepentingan dalam sistem hukum.

DAMPAK TERHADAP AKSES KEADILAN

A. Analisis Peran *E-Court* terhadap Akses Keadilan

Di Indonesia, akses keadilan masih menjadi masalah yang kompleks. Walaupun sudah banyak upaya untuk meningkatkan akses keadilan, tetapi pada kenyataannya masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses keadilan. Beberapa tantangan dan kendala tersebut antara lain adalah kurangnya infrastruktur hukum, biaya yang mahal, proses yang lambat, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% masyarakat di Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara.

Penggunaan *E-Court* memiliki manfaat yang signifikan dalam memperbaiki akses keadilan di Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses pengadilan. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, penggunaan *E-Court* dapat mengurangi waktu penyelesaian kasus hingga 30-50% dan mengurangi biaya hingga 20-30%.

Akses keadilan merupakan prinsip dasar atas hukum, hal ini melibatkan beberapa elemen, antara lain:

1. Keterjangkauan ekonomi, *E-Court* berhasil memangkas biaya perkara yang tinggi.
2. Keterjangkauan Geografis, setiap orang yang ingin berperkara harus dapat mengakses layanan Pengadilan atau sumber hukum yang relevan tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau menghadapi kendala geografis. Hal ini dapat dicapai melalui *E-Court*.

Selain itu, *E-Court* juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan adanya sistem digital, semua proses pengadilan dapat dicatat dan terdokumentasi secara rapih dan teratur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik kecurangan karena penyimpanan data sudah terpusat dalam satu data base.

Akses keadilan adalah elemen kunci dalam menjaga keadilan, perlindungan hak-hak individu, dan menjaga supremasi hukum. Tanpa akses yang memadai keadilan, masyarakat dapat menghadapi ketidaksetaraan dalam sistem hukum, dan hak-hak dasar mereka dapat terancam.

Dalam analisis peran *E-Court* terhadap akses keadilan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan sistem ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan

aksesibilitas keadilan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, *E-Court* dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya yang diperlukan dalam proses tersebut.

B. Ketidaksetaraan Akses Terhadap Teknologi dan Implikasinya

Teknologi merupakan wujud rasionalitas universal yang tidak bergantung pada kekuatan sosial dan perubahan sosial. Sebab, teknologi telah memperoleh otonomi pembuat dan penggunaannya, hingga sejauh manusia tidak lagi mampu mengontrol teknologi. Sebaliknya, teknologi mengontrol aktivitas manusia, memaksakan cara hidup teknologi secara teknis pada masyarakat.²⁰

Pemanfaatan teknologi diasumsikan sebagai kesetaraan dalam penerimaan layanan, akan tetapi masih terdapat persoalan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang tidak setara di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, di wilayah Indonesia Timur apakah bisa dipastikan semua akses teknologi itu dapat terpenuhi, hal kecil seperti jaringan internet dan listrik saja masih sering terjadi gangguan, yang mana hal ini menjadi penghambat dalam pemberian layanan secara online.

Kita sepakat bahwa implementasi *E-Court* ditujukan untuk mengoptimalkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mewujudkan peradilan yang modern. Akan tetapi perlu diingat modernisasi peradilan bukan hanya terbatas pada perbaharuan administrasi atau transformasi digital semata, tetapi juga perlu didukung dengan instrumen hukum dan pedoman yang memadai bagi hakim dalam membuat putusan yang berkualitas.

Meskipun demikian, implementasi *E-Court* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi *E-Court* di masa depan, seperti peningkatan infrastruktur dan pelatihan bagi para pegawai yang akan menggunakan sistem ini.

²⁰ Aida Mardatillah, Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-1t5f40072ab9863/>, diakses pada 13 September 2023, pukul 15.30 WIB.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia pada era digitalisasi saat ini telah terefleksikan dengan kehadiran *E-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan hukum acara dengan kemajuan teknologi. Keberadaan *E-Court* sendiri sedikit-demi sedikit mempengaruhi cara pandang dan budaya masyarakat, walaupun tidak dipungkiri dalam prosesnya terdapat hambatan ataupun penolakan terhadap teknologi baru ini. Pada akhirnya justru kehadiran *E-Court* yang mempengaruhi budaya atau tradisi lokal, karena keberadaannya ini masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dapat menerima keadaan, karena pada dasarnya peradaban itu berubah. Semua peradaban berjalan melalui kemiripan siklus proses-proses kejadian, pertumbuhan, keutuhan dan integritas. Sehingga akhirnya para pihak pencari keadilan secara tradisional akan mulai berkurang dan beralih ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat, dan efisien.

Adanya penerapan sistem *E-Court* ini memiliki dampak yang cukup baik bagi kemajuan Pengadilan Agama di Indonesia, karena pada hakikatnya *E-Court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam kemudahan akses mencari layanan di Pengadilan terkait dengan informasi perkara ataupun persidangan secara efektif, dan efisien. Dampak positif dari implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama, selain dirasakan oleh masyarakat karena mendapatkan akses keadilan yang mudah, transparan, dan akuntabel, perubahan positif juga dirasakan oleh aparaturnya Pengadilan Agama itu sendiri, terkait dengan manajemen data dan arsip perkara digital menjadi lebih teratur dan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kurniawan dan A. Nur, "*Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*," Majalah Peradilan Agama.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020.
- Gerry Firmansyah, *Transformasi Digital Indonesia: Analisis dan Strategi*, Materi Diskusi No. 31/KS.01-PPR/12/2019, wantiknas.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.ke-12, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Mathias Klang, *Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy*, GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Applied Information Technology, 2006.
- Muhammad Syarifudin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pujileksono, S. *Antropologi (Edisi Revisi)*. UMM Press, Malang, 2009.

Jurnal

- Anggita Doramia, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 01, Juli 2020.
- Harnanto, *Akuntansi Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Lihat juga, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- Mohd. Abdu A. Ramly, Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya) Jakarta: *Jurnal: Mimbar Hukum* No. 59/2003.
- Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya, *Jurnal Cendekia Hukum*, vol 6 nomor 1, September 2020.
- Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), *Jurnal Administrativa* vo.3 Nomor 1 Tahun 2021.

Vivi Lutfia, Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi, *Jurnal Renaissance* No,4 vol. 6, tanggal 6 Oktober 2021.

Internet

Pengadilan Tinggi Bengkulu, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>.

Rafli Fadihal Achmad, "Persidangan Benama E-Litigation", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594/>.